PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2007 TENTANG PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dalam Pasal 95 menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai partai politik lokal diatur dengan Peraturan Pemerintah. Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 95 tersebut, Peraturan Pemerintah ini memuat pengaturan yang diamanatkan undangundang.

Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk mengatur partai politik lokal sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan mengenai hubungannya dengan keberadaan, partisipasi dan peran politik nasional di Aceh.

Hal-hal pokok yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini adalah tata cara pendaftaran dan pengesahan sebagai badan hukum, tata cara pendaftaran perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, asas, nama, lambang, tanda gambar, dan kepengurusan, afiliasi atau kerja sama dalam bentuk lain antarpartai politik lokal atau antara partai politik lokal dengan partai politik dalam rangka meningkatkan kinerja partai politik lokal.

Di dalam Peraturan Pemerintah ini pengaturan lebih lanjut mengenai keanggotaan rangkap bagi partai politik lokal dengan keanggotaan partai politik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi terbukanya ruang partisipasi anggota partai politik lokal dalam pemilihan umum.

Demikian pula dalam Peraturan Pemerintah ini diatur juga mengenai kepengurusan partai politik lokal dengan memperhatikan keterwakilan perempuan, tata cara perubahan atau penggabungan, penyelesaian perselisihan, bantuan keuangan, pengawasan, dan ketentuan mengenai sanksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "susunan kepengurusannya" adalah susunan kepengurusan partai politik lokal di Aceh.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "alamat kantor tetap partai politik lokal" adalah untuk menunjukkan bahwa partai politik lokal mempunyai alamat sekretariat yang jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota di Aceh dan 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota yang bersangkutan" adalah hasil penghitungan dengan pembulatan ke atas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "lambang negara" adalah lambang negara Republik Indonesia berupa burung Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Penggunaan sebagian dari gambar/simbol yang ada dalam lambang negara tidak termasuk dalam ketentuan ini.

Yang dimaksud dengan "lambang lembaga negara" adalah lambang dari lembaga-lembaga negara yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Yang dimaksud dengan "lambang pemerintah" adalah lambang instansi pemerintah seperti departemen, lembaga pemerintah nondepartemen dan pemerintah daerah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "dokumen yang sah" adalah dokumen yang menunjukkan hubungan hukum yang menjadi dasar penggunaan kantor itu oleh partai politik lokal beserta kejelasan alamatnya.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kepengurusan partai politik lokal berkedudukan di ibu kota Aceh" adalah kepengurusan partai politik lokal di Aceh.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "forum musyawarah partai politik lokal" adalah forum pengambilan keputusan untuk mencapai kesepakatan mengenai sesuatu hal penting sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik lokal yang bersangkutan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Partai politik lokal melakukan afiliasi atau kerja sama dalam bentuk lain, dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pelaksanaan hak partai politik lokal sesuai ketentuan dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pimpinan partai politik lokal" sesuai dengan kewenangan menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik lokal.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4711